



JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E)

Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Abdullah Tri Wahyudi

IAIN Surakarta ap_advo@yahoo.co.id

Abstract

The human rights are fundamental of human rights or the fundamental rights that existing in human, it's called the human rights. The human rights are basic of human rights or the rights of human subjects brought from birth as a gift / gift of God. The human rights are fundamental in nature and it's a natural rights that cannot be separated in human life. Marriage is a basic of human rights and their rights to form family in marriage. The particularities in the Marriage Act which regulates of marriage will result in the universality and particularity of human rights in the regulation of marriage in Indonesia. Universality and particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage. So this study can answer the question about how the universality of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage.

Keywords: human rights, marriage, marriage act, law

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah sebagai hak dasar atau hak pokok yang ada dan dimiliki manusia, atau sering disebut dengan hak kemanusiaan (human right). Jadi hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah/karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini sifatnya sangat mendasar dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹

¹ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 133.

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti "hak manusia", atau dalam bahasa Inggrisnya *human rights*, yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Di Indonesia, umumnya dipergunakan istilah "hak-hak asasi", yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, di samping dipergunakan istilah *human rights*, dipakai juga istilah *civil rights*.²

Pengertian Hak Asasi Manusia seperti yang dikemukakan Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Baharuddin Lopa, "mustahil dapat hidup sebagai manusia", hendaklah diartikan sebagai mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab, karena di samping manusia memiliki hak juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukan. Pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Berdasarkan kedua hak dasar ini lahirlah hak asasi yang lainnya.³

Beberapa pengertian tentang hak asasi manusia memberikan batasan-batasan yang berbeda-beda, namun sebenarnya mempunyai makna yang sama. Miriam Budiardjo mendefinisikan hak asasi sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gunawan Setiardja mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat yang dimiliki manusia sebagai manusia. Dan apabila ditinjau secara obyektif, Gunawan Setiardja menyatakan bahwa HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah. Oleh karenanya, HAM apabila ditinjau secara obyektif berhubungan dengan kodrat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi, sehingga landasan HAM ada dua, yaitu: 1) Landasan yang langsung dan pertama: kodrat manusia. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan sendiri yang menciptakan manusia.

Sedangkan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

² Ramdlon Naning, Cita dan Citra HAM di Indonesia, LKUI, Jakarta, 1983, hal. 7.

³ Baharuddin Lopa, Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hal. 1.

⁴ Miriam Budiardjo, HAM di Indonesia. Karangan dalam "Esei Pembangunan Politik, Situasi Global, dan HAM di Indonesia", PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 1994, hlm. 429.

⁵ Gunawan Setiardja, HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. 73.

⁶ Gunawan Setiardja, Op. Cit., hal. 73.

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Dalam sejarah hak asasi manusia, hak asasi manusia berasal dari Inggris dengan lahirnya Magna Charta (1215). Para ahli berpendapat bahwa Magna Charta merupakan permulaan atau rintisan akan hak-hak asasi manusia atau bisa dikatakan lahirnya hak asasi manusia dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Magna Charta berisi tentang raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan bangsawan. Sekalipun hal itu terbatas dalam hal tertentu.⁷

Setelah Magna Charta lahirlah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia antara lain: 1) *Petition of Rights* (1628) yang mengakui hak-hak wakil rakyat dalam parlemen (*House of Common*). 2) *Bill of Rights*, yang antara lain berisi pembatasan kekuasaan raja dalam hal penarikan pajak (harus dengan persetujuan parlemen), hak petisi rakyat, pemilihan anggota parlemen yang merdeka tanpa paksaan, dan perlindungan keadilan. 3) *Habeas Corpus Act* (1679), antara lain memuat perlindungan terhadap rakyat dalam hal penangkapan dan penahanan.⁸

Perkembangan berikutnya ialah adanya Revolusi Amerika 1776 (*The American Declaration of Independence*) dan Revolusi Perancis 1789 (*The French Declaration*). Dua revolusi ini dalam abad XVIII ini memberikan pengaruhu yang sangat besar pada perkembangan hak asasi manusia tersebut. Revolusi Amerika manuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka, dalam hal ini hidup bebas dari kekuasaan Inggris. Revolusi Perancis bertujuan untuk membebaskan manusia warga negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal negara (*absolute monarchi*).

Perkembangan hak asasi manusia di Eropa dan Amerika tidak terlepas dari perkembangan pemikiran terutama pada abad ke-17 dan abad ke-18, antara lain pemikiran John Locke, Lafayette, Montesqiue, J.J. Rousseau, dan Thomas Jefferson di Amerika. Perumusan hak asasi manusia pada abad ini masih terbatas pada hak-hak sipil dan politik. Dan baru pada abad ke-20 pemikiran hak asasi manusia mulai berkembang tidak saja pada hak-hak sipil dan politik saja, tetapi lebih luas lagi meliputi bidang ekonomi (kesejahteraan), sosial, dan budaya. Yang dalam hal ini dikenal *The Four Freedom* dari F.D. Rooseevelt, yaitu: 1) *freedom of speech and thoughts,* 2) *freedom of religion,* 3) *freedom for fear,* 4) *freedom of want.*¹⁰

Dan kemudian setelah perang dunia kedua lahir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dikukuhkan oleh *Commision of*

⁷ Rozikin Daman, *Op. Cit.*, hal. 134.

⁸ Ihid

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 224.

Rozikin Daman, Op. Cit., hal. 135.

Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pada tanggal 10 Desember 1948. 11

Setiap negara sepakat dengan prinsip universal hak asasi manusia, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan hak asasi manusia, yang hal ini sering diistilahkan dengan universalitas dan partikularitas HAM. Perbedaan antara universalitas dan partikularitas HAM dikarenakan perbedaan pandangan terhadap HAM. Pandangan tersebut adalah: pertama, Pandangan Universal Absolut, HAM dipandang sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional, aspek sosial budaya tidak diperhitungkan, dianut oleh negara-negara maju. Kedua, Pandangan Universal Relatif, HAM dipandang sebagai masalah universal, tetapi perkecualian dan pembatasan atas nilai HAM tetap diakui. Didasarkan pada Pasal 29 ayat (2) UDHR: In the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of meeting the just requirements of morality, public order and general welfare in a democratic society. Berkenaan dengan Pasal ini, PBB memberikan menyatakan, bahwa pembatasan atas HAM tidak digunakan untuk tujuan yang tidak tepat (limitations or restriction on the exercise of human rights are not used for improper purpose), ketiga, Pandangan Partikular Absolut, HAM dipandang sebagai masalah masing-masing bangsa/negara tanpa memberikan alasan yang kuat, menolak berlakunya dokumen HAM internasional, merupakan pandangan chauvinistik dan defensive, Keempat, Pandangan Partikular Relatif, HAM dipandang selain sebagai masalah universal, juga merupakan masalah nasional masing-masing negara. Berlakunya dokumen HAM internasional harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masing-masing negara.

Salah satu hak dasar yang di miliki manusia yang harus dilindungi oleh negara adalah hak asasi untuk membentuk keluarga melalui pernikahan. Hak ini merupakan hak prerogatif laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa untuk mencari suami atau istri. Kewajiban negara selain melindungi, juga wajib mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya.

Catatan: kewajiban negara selain melindungi, juga wajib menertibkan perkawinan, melakukan pencatatan perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Selanjutnya dalam dalam ayat berikutnya, yaitu ayat (2) menegaskan "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

A. Ubaedillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007, hal. 251.

Lebih lanjut dalam perjelasan pasal 10 ini menyatakan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apa pun dan dari siapa pun terhadap calon suami dan atau calon istri.

Peraturan yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 April 1974. Dengan adanya pengaturan perkawinan dalam satu undang-undang ini mewujudkan adanya unifikasi hukum perkawinan, unifikasi hukum perkawinan ini merupakan unifikasi yang terbatas, dalam sistem ini sejauh mungkin diadakan kesatuan ketentuan-ketentuan di dalam perkawinan, dengan memberi tempat bagi kekhususan-kekhususan yang diijinkan oleh agama masing-masing.¹²

Perkawinan merupakan hak dasar manusia yaitu hak asasi untuk membentuk keluarga dalam pernikahan dan dengan adanya kekhususan-kekhususan dalam UU Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan, akan mengakibatkan adanya universalitas dan partikularitas hak asasi manusia dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk dikaji mengenai universalitas dan partikularitas hak asasi manusia dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga kajian ini dapat menjawab permasalahan tentang bagaimanakah universalitas hak asasi manusia dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimanakah partikularitas hak asasi manusia dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pembahasan

Selain makhluk sosial, manusia juga makhluk biologis. Sebagai Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan biologis manusia antara lain adalah untuk melanjutkan keturunan. Untuk mendapatkan keturunan ada hubungan hukum antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam suatu ikatan yang dinamakan perkawinan.

Segala hal mengenai perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

UU Perkawinan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan sebagai Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1974 No. 3019.

¹² M. Asro Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 23.

¹³ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

Undang-undang ini terdiri dari 14 Bab yang terbagi dalam 67 pasal. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut. Bab I tentang Dasar Perkawinan, Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan, Bab III tentang Pencegahan Perkawinan, Bab IV tentang Batalnya Perkawinan, Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan, Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, Bab IX tentang Kedudukan anak, Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orang tua, Bab XI tentang Perwalian, Bab XII tentang Ketentuan-Ketentuan Lain, Bab XIII tentang Ketentuan Peralihan, Bab XIV tentang Ketentuan Penutup.

Dari pasal-pasal yang ada di dalam UU Perkawinan ternyata dapat ditemukan adanya universalitas dan patikularitas hak asasi manusia yang akan diuraikan di bawah ini.

1. Universalitas Hak Asasi Manusia dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Hak asasi manusia dalam arti universal adalah hak asasi yang dianggap berlaku bagi semua bangsa, penerapannya tidak mengenali batasan-batasan, baik itu bersifat kewarganegaraan, kewilayahan, atau yang lainnya, selama ia dipandang memiliki kualitas sebagai manusia dianggap memiliki HAM.

Hak asasi manusia dianggap sebagai nilai yang universal; suatu konstruk nilai yang menembus batas peradaban, sekat budaya, dan paradigma spesifik. Nilai-nilai HAM -tanpa terkecuali- tidak dapat dimodifikasi sebagai upaya konkordansi dengan budaya lokal suatu negara atau masyarakat.

Ada beberapa hal yang diatur dalam UU Perkawinan bersifat universal, yaitu:

- a. UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Pelaksanaan perkawinan harus atas persetujuan bersama, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun karena secara universal, salah satu hak dasar yang dimiliki manusia adalah membentuk keluarga melalui pernikahan. Kawin paksa tidak dapat dilakukan berdasarkan undang-undang ini karena secara universal perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Persetujuan semua calon mempelai tidak dibatasi oleh aturan lainnya memberikan kesimpulan bahwa persetujuan kedua calon mempelai berlaku secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan.
- b. UU Perkawinan mengatur tentang pencatatan perkawinan dimana setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat (1)). Dengan adanya perkawinan menimbulkan kedudukan baru yang semula tidak berstatus dalam perkawinan maka dengan adanya perkawinan menjadi berstatus terikat dalam perkawinan, pihak laki-laki sebagai suami dan pihak wanita sebagai isteri. Yang secara universal diatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada. Demikian halnya perkawinanan, negara

harus memberikan pengakuan hukum atas adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh warganegaranya dengan melakukan pencatatan perkawinan. Secara universal diatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan hukum, dengan dicatakannya perkawinan maka bagi suami istri tersebut mendapat pengakuan dari negara telah melakukan perkawinan yang sah dan tercatat di dalam daftar perkawinan yang dibuat oleh negara.

- c. Untuk dapat melakukan perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus sudah dewasa (Pasal 7). Mengenai kedewasaan menurut undang-undang ini untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun. Secara universal hak untuk menikah ada pada setiap laki-laki dan wanita yang dewasa.
- d. Seorang calon suami atau istri atas persetujuan bersama pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dapat mengadakan perjanjian perkawinan (Pasal 29). Dengan adanya perjanjian perkawinan menempatkan harta benda masing-masing suami dan isteri adalah terpisah atau bukan menjadi harta bersama yang secara universal setiap orang orang berhak memilik harta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- e. Suami dan istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31). Secara universal semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
- f. Dalam hal suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, suami isteri diberikan hak yang sama untuk mengajukan gugatan atas kelalaian kewajiban suami atau istri (Pasal 34 ayat (2)). Secara universal setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya.
- g. Suami isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, untuk bertindak terhadap harta bersama harus atas dasar persetujuan kedua pihak (Pasal 36 ayat (1)). Secara universal setiap orang berhak memiliki harta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- h. Harta bawaan masing-masing suami isteri menjadi hak masing-masing dan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan apa saja terhadap harta bawaannya itu (Pasal 36 ayat (2)). Secara universal setiap orang berhak memiliki harta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

2. Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Hak asasi manusia secara partikular dimaknai bahwa hak dasar tergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Hak-hak dasar bisa diabaikan atau disesuaikan dengan praktik-praktik sosial. Ada beberapa hal yang diatur dalam UU Perkawinan bersifat partikular, yaitu:

- a. UU Perkawinan mengatur perkawinan dapat dilakukan oleh setiap warga negara sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Dalam undang-undang ini hanya dimungkinkan perkawinan itu hanya bisa dilaksanakan antara pria dan wanita, perkawinan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita tidak bisa dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini sementara dalam hak asasi manusia secara universal pria dan wanita dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan,kewarganegaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan.
- b. UU Perkawinan mengatur perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepecayaannya (Pasal 2). Berdasarkan pada pasal ini tidak dimungkinkan adanya kawin beda agama. Contohnya menurut ajaran agama Islam seorang wanita muslim tidak boleh menikahi laki-laki yang bukan muslim.
- c. Pembatasan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 5. Perkawinan dalam undang-undang ini adalah monogami tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk menikah lebih dari seorang isteri dan secara hukum maupun agama diperbolehkan maka oleh undang-undang diperbolehkan.
- d. Untuk dapat melakukan perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus sudah dewasa (Pasal 7). Mengenai kedewasaan menurut undang-undang ini untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun. Namun dimungkinkan bagi laki-laki dan wanita yang belum berusia sebagaimana tersebut untuk melakukan perkawinan asalkan mendapatkan dispensasi dari pengadilan. (Pasal 7 ayat (2)).

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Universalitas dalam UU Perkawinan

1. UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan harus di-dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

- 2. UU Perkawinan mengatur tentang pencatatan perkawinan dimana setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundangundangan (Pasal 2 ayat (1)).
- 3. Untuk dapat melakukan perka-winan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus sudah dewasa (Pasal 7).
- Seorang calon suami atau istri atas persetujuan bersama pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dapat mengada-kan perjanjian perkawinan (Pasal 29).
- 5. Suami dan istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31).
- Dalam hal suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapalt mengajukan gugatan ke pengadilan, suami isteri diberikan hak yang sama untuk mengajukan gugatan atas kelalaian kewajiban suami atau istri (Pasal 34 ayat (2)).
- 7. Suami isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, untuk bertindak terhadap harta bersama harus atas dasar persetujuan kedua pihak (Pasal 36 ayat (1)).
- 8. Harta bawaan masing-masing suami isteri menjadi hak masing-masing dan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan apa saja terhadap harta bawaannya itu (Pasal 36 ayat (2)).

Partikularitas dalam UU Perkawinan

- UU Perkawinan mengatur perkawin-an dapat dilakukan oleh setiap warga negara sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal ber-dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).
- 2. UU Perkawinan mengatur per-kawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepecayaannya (Pasal 2).
- 3. Pembatasan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 5.
- 4. Untuk dapat melakukan perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus sudah dewasa (Pasal 7). Mengenai kedewasaan menurut undang-undang ini untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun. Namun dimungkinkan bagi laki-laki dan wanita yang belum berusia sebagaimana tersebut untuk melakukan perkawinan asalkan mendapatkan dispensasi dari pengadilan. (Pasal 7 ayat (2)).

Daftar Pustaka

- A. Ubaedillah, dkk, 2007, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Baharuddin Lopa, 1996, *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Dana Bakti Prima Yasa.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Gunawan Setiardja, 1993, HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, Kanisius.
- Miriam Budiardjo, 1994, HAM di Indonesia. Karangan dalam "Esei Pembangunan Politik, Situasi Global, dan HAM di Indonesia", Jakarta, PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- M. Asro Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang.

Ramdlon Naning, 1983, Cita dan Citra HAM di Indonesia, Jakarta, LKUI, Jakarta.

Rozikin Daman, 1992, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta, Rajawali Press.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.